

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan sarana pembelajaran dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui layanan perpustakaan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat di Daerah, perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan, dan Perpustakaan Sekolah, serta pembudayaan gemar membaca di Daerah dibutuhkan pengaturan tentang penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034);

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kantor adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Penyelenggara Perpustakaan adalah Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat di Daerah.

9. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
10. Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
12. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
13. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
14. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
15. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
16. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
17. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

18. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di Ibukota Negara.
19. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Ibukota Daerah.
20. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
21. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.
22. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh Masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi Masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
23. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh Masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi Masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
24. Ruang Baca Publik dan Informasi Terpadu adalah ruang baca publik dan informasi di Tempat Umum dengan koleksi bahan pustaka dan informasi dalam bentuk elektronik dan non elektronik.
25. Tempat Umum adalah ruang publik yang dapat diakses oleh Masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan Masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan Masyarakat.

26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang dan jelas tentang tindak pidana yang terjadi dalam menemukan tersangkanya.
27. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

WEWENANG DAN HAK

Bagian Kesatu

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah, Pemerintah daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Bagian Kedua

Hak Masyarakat

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Dalam hal masyarakat memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, maka berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

BAB III

PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 4

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Setiap penyelenggara Tempat Umum berupa Rumah Sakit Umum Swasta, Pasar Modern Swasta, Pusat Perbelanjaan/Mall wajib menyediakan Ruang Baca Publik dan Informasi Terpadu.
- (4) Penyelenggara Tempat Umum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyediakan Ruang Baca Publik dan Informasi Terpadu, Perpustakaan, Taman Bacaan, dan/atau Sudut Baca.
- (5) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan pada Kantor Perpustakaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki koleksi buku sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Kantor Perpustakaan Daerah.
- (2) Pembentukan Ruang Baca Publik dan Informasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi buku, film dokumenter, edukasi;
 - b. tenaga pengelola;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (3) Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi taman bacaan;

- b. tenaga pengelola taman bacaan;
 - c. sarana dan prasarana taman bacaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (4) Pembentukan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:
- a. koleksi sudut baca; dan
 - b. sarana dan prasarana sudut baca.

BAB IV

JENIS - JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Perpustakaan di Daerah terdiri atas:
- a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
 - c. Perpustakaan Khusus.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Perpustakaan Umum

Pasal 7

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan perpustakaan daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 8

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan layanan perpustakaan keliling.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh sekolah/madrasah yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembangkan koleksi lain/buku referensi yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

Pasal 11

Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melayani peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Khusus

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Standar Penyelenggaraan

Pasal 14

Standar penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan, serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan.

Pasal 15

Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Kelurahan;
- d. Perpustakaan Masyarakat; dan
- e. Perpustakaan Khusus.

Pasal 16

- (1) Setiap Penyelenggara Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan standar penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam

Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan karya cetak dan karya rekam wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar atau keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam kepada Kantor, paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam.
- (2) Setiap orang dan/atau organisasi yang melakukan penelitian tentang Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar atau keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam penelitiannya kepada Kantor, paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam.
- (3) Hasil karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan koleksi deposit Daerah.

Pasal 18

- (1) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan di Kantor tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
- (2) Hasil karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat dalam bentuk Bibliografi Daerah.

BAB VI

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pasal 19

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
 - a. gerakan gemar membaca;
 - b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - d. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
 - e. taman bacaan masyarakat;
 - f. ruang baca publik dan informasi terpadu;
 - g. rumah baca;
 - h. sudut baca; dan/atau
 - i. kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Dalam rangka membudayakan gemar membaca Pemerintah Daerah dapat membentuk Gerakan Pemasarakatan Minat Baca.
- (4) Pembentukan Gerakan Pemasarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.

- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 21

- (1) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (2) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.

Pasal 22

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.
- (3) Penyerahan piagam dan/atau bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 23

- (1) Perpustakaan dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Pasal 24

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 25

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Perpustakaan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan yang mengacu kepada Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Pendanaan perpustakaan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sebagian anggaran pendidikan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.

Pasal 27

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 28

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;

- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan
- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah.

Pasal 29

Penyelenggara Perpustakaan Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 30

Setiap Sekolah/Madrasah berkewajiban untuk:

- a. menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;
- b. memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik;
- c. mengembangkan koleksi lain/referensi yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;

- d. melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan;
- e. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima per seratus) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Pasal 31

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan, dan/atau meminjamkan bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan/atau
- (2) Setiap orang dilarang merusak dan/atau memperjualbelikan bahan pustaka milik Perpustakaan Daerah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

Penyelenggara Tempat Umum yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Penyelenggara Perpustakaan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), dan/atau Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Sanksi kepada penyelenggara Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan dari Kepala Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan.

Pasal 36

Sekolah/Madrasah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 untuk Perpustakaan Sekolah diberikan oleh Walikota Tangerang Selatan berdasarkan masukan dari Dinas Pendidikan dan Kantor Perpustakaan Daerah.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 untuk Perpustakaan Madrasah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebutbukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan Penyelenggara Perpustakaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Perpustakaan yang telah menjalankan kegiatannya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 4 Agustus 2016
WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 4 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI
BANTEN: